



**PENETAPAN**  
**Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Hamid Olli**, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan : Petani, lahir di Bulontio Barat, tanggal 12 Januari 1965, Alamat di Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor : 53/Pdt-P/2018/PN.Lbo, tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Telah Menikah dengan seorang Perempuan Bernama Nurlaila Rauf sesuai akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata **Nomor : 233/10/XI/1998**
2. Bahwa dalam Perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak masing-masing :
  - Nama **Nurhaliza Olli**, Kelahiran Bulontio Timur 03 Nopember 1999 , Umur 19 Tahun Jenis Kelamin Perempuan. Anak Pertama dari Ayah Hamid Olli dan Ibu Nurlaila Rauf
  - Nama **Dwilinda Olli**, Kelahiran Bulontio Timur 16 April 2003, Umur 15 Tahun Jenis Kelamin Perempuan. Anak Kedua dari Ayah Hamid Olli dan Ibu Nurlaila Rauf
  - Identitas Sesuai yang tercatat dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan **identitas (Nama Anak Pemohon )** Yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon **Nomor Akta : 7505CLUT1305201006370** Atas Nama : **Nurhaliza Olii**
4. Bahwa identitas (**Nama Pemohon dan nama anak pemohon**) dalam akta kelahiran anak pemohon **Nomor Akta : 7505CLUT1305201006370**, Yakni Tercatat :
5. Nama **Nurhaliza Olii**, Kelahiran **Bulontio Timur 03 Nopember 1999** , Umur **19 Tahun** Jenis Kelamin **Perempuan**. Anak Pertama dari Ayah **Hamid Olii** dan Ibu **Nurlaila Rauf**
6. Bahwa **identitas (Nama Anak Pemohon )** Yang terdapat dalam akta kelahiran pemohon tidak bersesuaian dengan apa yang sebenarnya.
7. Bahwa di mana **identitas (Nama Anak Pemohon )** Yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon **Nomor Akta : 7505CLUT1305201006370** tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam ijazah Sekolah Dasar yang dimiliki oleh anak pemohon **Nomor Ijasah : DN-29 Dd 0019828**
8. Bahwa **identitas (Nama Anak Pemohon )** dalam akta kelahiran anak pemohon **Nomor Akta : 7505CLUT1305201006370**, Tercatat :
  - Nama **Nurhaliza Olii**, Kelahiran **Bulontio Timur 03 Nopember 1999** , Umur **19 Tahun** Jenis Kelamin **Perempuan**. Anak Pertama dari Ayah **Hamid Olii** dan Ibu **Nurlaila Rauf**
9. Sedangkan identitas yang tercatat dalam ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon dengan **Nomor Ijasah : DN-29 Dd 0019828**, Yakni Tercatat :
  - Nama **Nurhalisa Olii** Kelahiran **Bulontio Timur 03 Nopember 1999** , Umur **19 Tahun** Jenis Kelamin **Perempuan**. Anak Pertama dari Ayah **Hamid Olii** dan Ibu **Nurlaila Rauf**
10. Bahwa yang mana pemohon ingin melakukan perbaikan **identitas (Nama Anak Pemohon )** Yang Tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon **Nomor Akta : 7505CLUT1305201006370**, Agar dilakukan perbaikan mengikuti sesuai dengan **identitas** Yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon **Nomor Ijasah : DN-29 Dd 0019828**

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa keseluruhan penulisan identitas Ijazah anak pemohon mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama antara satu sama lainnya bersesuaian.
12. Bahwa yang mana perbaikan identitas anak pemohon ini dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.
13. Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Gorontalo Utara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto Menjatuhkan penetapan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum perbaikan **Nama Anak Pemohon** Yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon **Nomor Akta : 7505CLUT1305201006370** Sebelumnya : **Hamid Olii** (Pemohon) , **Nurhaliza Olii** (Anak Pemohon) , Untuk itu dilakukan perbaikan yakni menjadi : Nama Pemohon **Hamid Olii**, Anak Pemohon **Nurhalisa Olii**
3. Menetapkan perbaikan kesalahan **identitas (Nama Anak Pemohon)** Yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon, sebelumnya Yakni :
  - Nama **Nurhaliza Olii** Kelahiran Bulontio Timur 03 Nopember 1999 , Umur 19 Tahun Jenis Kelamin Perempuan. Anak Pertama dari Ayah Hamid Olii dan Ibu Nurlaila Rauf Sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon **Nomor Akta : 7505CLUT1305201006370** . Untuk Itu dilakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon **Nomor Ijazah : DN-29 Dd 0019828**, Yakni Menjadi :
  - Nama **Nurhalisa Olii** Kelahiran Bulontio Timur 03 Nopember 1999, Umur 19 Tahun Jenis Kelamin Perempuan. Anak Pertama dari Ayah Hamid Olii dan Ibu Nurlaila Rauf

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Untuk Mencatat perbaikan identitas anak pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan pemohon adalah meminta penetapan untuk memperbaiki nama kelahiran, anak pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor : 7505-CLT-305201006370 tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu tertulis Nurhaliza Olii diperbaiki menjadi Nurhalisa Oli'i;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, yang berupa :

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sumalata, atas nama Nurhalisa Oli'i, tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 9500006364, atas nama anak Nurhaliza Olii, tertanggal 14 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7505040502090012, dikeluarkan tanggal 14 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, atas nama Nurhalisa Oli'i, tertanggal 04 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 233/10/XI/1998, antara Hamid D. OLII dengan NURLAILA S. RAUF, tertanggal 25 November 1998, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7505045708660002, atas nama Nurlaila Rauf, tertanggal 21 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7501084311990001, atas nama NURHALIZA OLII, tertanggal 23 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7505041201650001, atas nama HAMID OLII, tertanggal 21 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan telah di cap pos serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar sesuai aslinya, sehingga menurut hemat Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Abd Hakim Igrisa dan saksi Yeyen Trisna Anglo, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abd Hakim Igrisa.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah lebih 3 derajat dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan nama anak pemohon yang tercatat dalam ijazah SD dan SMP;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki mengenai nama anak pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran adalah NURHALIZA OLII, mau diperbaiki menjadi NURHALISA OLI'I sesuai dengan nama yang tercatat dalam Ijazah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan ;
- Bahwa Anak pemohon saat ini telah lulus dari sekolah menengah atas, dan saat ini telah diterima kuliah di fakultas teknologi pangan di

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Universitas Negeri Gorontalo, namun saat ini masih menunggu ijazah SMA belum keluar;

- Bahwa Terdapat perbedaan nama dalam akta kelahiran dengan ijazah sekolah anak pemohon karena setahu saksi kesalahannya sudah dari awal waktu di sekolah SD, guru salah menulis namanya sehingga yang keluar di ijazah SD tidak sesuai dengan akta kelahiran;
- Bahwa Anak pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Nurlaila Rauf;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggalnya, Pemohon menikah di Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Anak yang pertama yang ingin dirubah namanya yang bernama Nurhaliza Olii ;
- Bahwa lahir di Bulontio Timur namun saksi tidak tahu tanggal lahirnya;

2. Saksi Yeyen Trisna Angio.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah ipar saksi, jadi sudah lebih dari derajat ke-3 ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki mengenai nama anak pemohon NURHALIZA OLII, mau diperbaiki menjadi NURHALISA OLII';
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon dengan tujuan untuk disesuaikan dengan Ijazah SD, SMP dari anak pemohon ;
- Bahwa Anak pemohon saat ini telah lulus dari sekolah menengah atas, namun ijazahnya belum turun ;
- Bahwa Anak pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Nurlaila Rauf;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggalnya, Pemohon menikah di Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Anak yang pertama yang ingin dirubah namanya yang bernama Nurhaliza Olii ;
- Bahwa lahir di Bulontio Timur namun saksi tidak tahu tanggal lahirnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Nurlaila Rauf, dan dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai

*Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak, dan anak yang ingin diperbaiki namanya dalam Akta Kelahirannya adalah anak pertama yang bernama Nurhaliza Olii, hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi, yang merupakan ipar pemohon, serta sesuai juga dengan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/10/XI/1998, antara pasangan suami istri HAMID D. OLII dengan NURLAILA S. RAUF, tertanggal 25 November 1998 (bukti surat P.5), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 9500006364, atas nama anak Nurhaliza Olii, tertanggal 14 Mei 2010 (bukti surat P.2), serta Fotocopy Kartu Keluarga No. 7505040502090012, dikeluarkan tanggal 14 Mei 2010 (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, kemudian sesuai foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 9500006364, atas nama anak Nurhaliza Olii, tertanggal 14 Mei 2010 (bukti surat P.2), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sumalata, atas nama Nurhalisa Oli'i, tertanggal 10 Juni 2015 (bukti surat P.1), Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, atas nama Nurhalisa Oli'i, tertanggal 04 Juni 2012 (bukti surat P.4), terlihat bahwa benar nama anak pemohon dalam Kutipan Akta kelahirannya adalah bernama NURHALIZA OLII, dan selanjutnya di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak pemohon tersebut tertulis bernama NURHALISA OLII;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa benar saat ini anak pemohon yang bernama Nurhaliza Olii adalah tinggal dengan pemohon yaitu di Desa Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7505045708660002, atas nama Nurlaila Rauf, tertanggal 21 November 2012 (bukti P.6), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7501084311990001, atas nama NURHALIZA OLII, tertanggal 23 April 2018 (Bukti Surat P.7), dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7505041201650001, atas nama HAMID OLII, tertanggal 21 September 2012 (Bukti surat P.8), serta fotocopy Kartu Keluarga No. 7505040502090012, dikeluarkan tanggal 14 Mei 2010 (Bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang—undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama*

*Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, yang maksudnya bahwa bagi siapapun yang ingin merubah nama dalam Akta Kelahirannya harus ada penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya berupa : Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa sebagaimana peraturan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pemohon yang awalnya bernama NURHALIZA OLII dirubah menjadi NURHALISA OLI'I dengan alasan ingin menyamakan dengan ijazah SD maupun Ijazah SMP anak pemohon tersebut adalah sangat beralasan dan berdasar hukum, dan selanjutnya bahwa benar saat ini anak pemohon tinggal bersama pemohon sebagai orang tuannya yang beralamat di Desa Bulontio Timur, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, yang mana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, jadi permohonan pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang—undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan telah sesuai juga dengan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku dan beralasan hukum, maka sangat berdasar dan beralasan hukum juga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang—undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

*Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan memperbaiki nama anak pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 9500006364, atas nama anak NURHALIZA OLII, tertanggal 7 April 2008, yaitu nama anak pemohon tertulis NURHALIZA OLII dirubah menjadi bernama NURHALISA OLI'I;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami PATANUDDIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Limboto, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh pemohon,-

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

DEWI ANGRIANI MONOARFA, S.H.

PATANUDDIN, S.H., M.H.

### Perincian Biaya-biaya :

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Pendaftaran.....     | Rp. 30.000,-  |
| - Panggilan.....       | Rp.310.000,-  |
| - ATK .....            | Rp. 50.000,-  |
| - PNPB Panggilan ..... | Rp. 5.000,-   |
| - Materai.....         | Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi.....         | Rp. 5.000,-   |
| J u m l a h            | Rp. 406.000,- |

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2018/PN Lbo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)